

REVISI RENCANA STRATEGIS

(TAHUN 2023 – 2026)



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK**

JL. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR: 065 / 118 / SK / 2025

TENTANG

**REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2023-2026**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023 No. 710/141/IBA-LHE/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh, dokumen perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memerlukan penyesuaian atau reviu;
 - d. bahwa program kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c dan d maka perlu ditetapkan sebuah Keputusan mengenai penetapan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, dan
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Revisi Rencana Strategis Diskominfotik Kota Banda Aceh sebagai dokumen perencanaan periode 2023-2026.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh untuk Diskominfotik Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 17 Februari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH


Alizar, S.Ag.,M.Hum
Pembina Utama Muda /
NIP. 19691117 200112 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat menunaikan perintah-Nya serta diberikan kesempatan sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat dan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Alhamdulillah Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026 telah dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu. Dokumen Revisi Renstra 2023–2026, merupakan penyesuaian perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh. Dokumen Revisi Renstra ini disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis berdasarkan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menyebabkan adanya perubahan dan merupakan dokumen perencanaan yang memiliki konsistensi di dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi serta Statistik yang terarah dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia.

Dokumen Revisi Renstra Diskominfotik disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, sehingga dalam penyelenggaraan jasa informasi dan telekomunikasi pada akhirnya akan mewujudkan suatu pelaksanaan yang terpadu dan sinergis dengan sektor lainnya. Penyusunan dokumen Renstra Diskominfotik juga memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Dokumen Revisi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023 - 2026 yang telah disusun ini semoga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik Pemerintah Kota Banda Aceh, seluruh OPD/SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, para pemangku kepentingan atau *stakeholder* terkait maupun masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, 17 Februari 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
BANDA ACEH**



Alizar, S.Ag.,M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19691117 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFOTIK KOTA BANDA ACEH	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfotik Kota Banda Aceh	6
2.1.1.. Tugas	6
2.1.2. Fungsi	6
2.2. Sumber Daya Diskominfotik Kota Banda Aceh	15
2.3. Kinerja Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh.....	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFOTIK KOTA BANDA ACEH	29
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh	29
3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)	30
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	33
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfotik Kota Banda Aceh	33

4.1.1. Tujuan	33
4.1.2. Sasaran	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
BAB VIII PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah. Renstra Diskominfotik akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Diskominfotik (Renja) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh, sehingga Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Rencana strategis Diskominfotik disusun untuk menindaklanjuti program RPD ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik periode 2023-2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Diskominfotik terkait dengan sasaran RPD, dengan demikian Renstra Diskominfotik tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD dan Renstra Provinsi.

Penyusunan Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh selain mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Diskominfotik juga mengacu pada kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang di dalam RPD agar menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar SKPD. Hal ini dilakukan mengingat SKPD merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur *stakeholder* lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPD Kota Banda Aceh untuk kurun waktu empat tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, dan
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah:

1. Memudahkan dan sebagai pedoman penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan, dan
3. Menjamin terciptanya integritas sinkronisasi dan sinergitas terutama dibidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi serta Statistik.

Tujuan penyusunan Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh adalah:

1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
2. Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik Kota Banda Aceh tahun 2023-2026;

3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan kerja Diskominfotik Kota Banda Aceh;
4. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
5. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFOTIK KOTA BANDA ACEH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfotik Kota Banda Aceh

Mengacu kepada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dibentuklah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan Tipe A yang mempunyai tugas di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh.

2.1.1. Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh.

2.1.2. Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu :
 - a) Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - b) Melaksanakan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota, dan
 - c) Melakukan pengelolaan *e-government*.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yaitu :
 - a) Melakukan penyelenggaraan persandian pengamanan informasi, dan
 - b) Melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota.

Susunan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
 - a) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik;
 - b) Seksi Penyedian Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
4. Bidang E-Government, membawahi
 - a) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b) Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian;
5. Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City, membawahi :
 - a) Seksi Layanan Hubungan Media;
 - b) Seksi Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City.
6. Bidang Statistik, membawahi :
 - a) Seksi Survei Sektoral;
 - b) Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral.

7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh telah diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, dimana setiap susunan organisasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota di dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pertolongan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas, Penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.

2. Sekretariat

Unsur Pembantu Kepala Dinas yaitu Sekretariat terdiri dari:

- a) Subbagian Program dan Pelaporan;
- b) Subbagian Keuangan;
- c) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumah tanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengkordinasian, sinkronisasi, kehumasan dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

- b) pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, dan
- c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Pengelolaan Informasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;
- b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- f) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang E-Government

Bidang E-Government mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang E-Government.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang E-Government menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota;
- b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota,

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d) Pelaksanaan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City

Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief information Officer (GCIO)* Pemerintah Kota, Penyelenggaraaan Ekosistem TIK Smart City di Kota;
- b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief information Officer (GCIO)* Pemerintah Kota, Penyelenggaraaan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief information Officer (GCIO)* Pemerintah Kota, Penyelenggaraaan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan *Government Chief information Officer (GCIO)* Pemerintah Kota, Penyelenggaraaan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat,

Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya, dan

- f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Statistik


Bidang Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Statistik.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota;
- b) penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) pelaksanaan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- f) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Diskominfotik Kota Banda Aceh bisa dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Diskominfotik Kota Banda Aceh



2.2. Sumber Daya Diskominfo Kota Banda Aceh

Faktor-faktor penunjang sumber daya manusia Diskominfo Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Diskominfo Kota Banda Aceh Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	1	-	1	
3	IV/a	4	1	5	
4	III/d	7	3	10	
5	III/c	1	-	1	
6	III/b	4	4	8	
7	III/a	1	1	2	
8	II/d	1	-	1	
9	II/c	1	1	2	
	Jumlah PNS	21	10	31	
	Non PNS				
9	Peg. Kontrak	19	11	30	
	Jumlah Non PNS	19	11	30	
	JML PNS + NON PNS	40	21	61	

Sumber : Subbagian Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh ,
Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat jumlah PNS dan Non PNS Diskominfo Kota Banda Aceh sebanyak 61 orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh Berdasarkan
Jabatan/Eselonering

No .	Jabatan	Eselonering	Jumlah orang
1	Kepala Dinas	II. b	1
2	Sekretaris	III. a	1
3	Kepala Bidang	III. b	4
4	Jabatan Fungsional	IV. a	6
5	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	IV. a	1
6	Kepala Tata Usaha (UPTD)	IV. b	0
	Jumlah		13

*Sumber : Subbagian Kepegawaian Diskominfotik Kota Banda Aceh,
Tahun 2024*

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh Menurut Tingkat
Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	8
2	S 1	18
3	D IV	0
3	D III	3
4	SLTA/Sederajat	2

5	SLTP/Sederajat	0
6	SD/Sederajat	-
	Jumlah	31

Sumber : Subbagian Kepegawaian Dishkominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat dilihat tingkat pendidikan jumlah pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 8 orang, tingkat S1 sebanyak 18 orang, tingkat D III sebanyak 3 orang dan tingkat SLTA sebanyak 2 orang sehingga jumlah keseluruhan PNS adalah sebanyak 31 orang.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh Menurut Jenjang Pendidikan Struktural

No.	Tingkat Jenjang Pendidikan Struktural	Jumlah orang
1	S pamen / PIM – II	1
2	S pama / PIM – III	4
3	Adum / PIM – IV	10
Jumlah		15

Sumber : Subbagian Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2024

2.3. Kinerja Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas dalam membantu Walikota Banda Aceh di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi ,Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh yang bertugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh, sampai dengan tahun 2022 Diskominfotik telah melaksanakan capaian kinerja pelayanan yang bisa dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh 2018-2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Kinerja Sasaran Akhir	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu			25%	5%	10%	5%	10%	100%	100%
2	Persentase website OPD yang aktif			80%	65%	65%	65%	65%	100%	100%
3	Persentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani			97%	90%	92%	90%	92%	100%	100%
4	Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dpt ditindaklanjuti			97%	90%	92%	90%	92%	100%	100%
5	Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik			3 (B)	2,65 (CC)	2,7 (CC)	2,65 (CC)	2,24 (CC)	Tercapai	Tidak Tercapai
6	Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi			25%	5%	10%	5%	10%	100%	100%

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh 2020-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Kinerja Sasaran Akhir	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian			Rasio Capaian		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		10	11	
1	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu			25%	15%	20%	25%	15%	20%	25%	100%	100%	100%
2	Persentase Website OPD yang Aktif			80%	70%	75%	80%	70%	75%	80%	100%	100%	100%
3	Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi			95%	93%	-	-	93%	-	-	100%	Tidak Lagi Dimasukkan ke dalam IKU Diskominfotik	Tidak Lagi Dimasukkan ke dalam IKU Diskominfotik
4	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan			55%	45%	50%	55%	45%	50%	55%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 di atas dapat dilihat bahwa Pencapaian kinerja pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh dibagi menjadi dua yaitu pada periode tahun 2018-2019 dan 2020-2022. Hal ini disebabkan karena adanya pelaksanaan revisi Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh berdasarkan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Inspektorat Banda Aceh. Hal ini menyebabkan adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh dimana pada periode 2018-2019 IKU Diskominfotik Kota Banda Aceh berjumlah enam (6) namun tahun 2020 IKU Diskominfotik Kota Banda Aceh diringkas menjadi empat (4) dan pada tahun 2021 dilakukan revisi lagi sehingga IKU Diskominfotik Kota Banda Aceh dipadatkan menjadi tiga (3).

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2018-2019 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu

Pencapaian data statistik sektoral Banda Aceh yang terupdate dan tepat waktu pada tahun 2018 memiliki target sebanyak 5% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 5% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2019 Pencapaian data statistik sektoral Banda Aceh yang terupdate dan tepat waktu memiliki target sebanyak 10% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 10% atau rasio capaian sebanyak 100%.

2. Persentase website OPD yang aktif

Pencapaian website OPD yang aktif pada tahun 2018 memiliki target sebanyak 65% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 65% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2019 capaian Persentase website OPD yang aktif memiliki target sebanyak 65% atau tetap dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 65% atau rasio capaian sebanyak 100%.

3. Persentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani

Pencapaian permintaan informasi publik yang dapat dilayani pada tahun 2018 memiliki target sebanyak 90% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 90% atau rasio capaian sebanyak

100%. Pada tahun 2019 capaian Persentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani memiliki target sebanyak 92% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 92% atau rasio capaian sebanyak 100%.

4. Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dapat ditindaklanjuti

Pencapaian Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dapat ditindaklanjuti pada tahun 2018 memiliki target sebanyak 90% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 90% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2019 capaian Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dapat ditindaklanjuti memiliki target sebanyak 92% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 92% atau rasio capaian sebanyak 100%.

5. Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pencapaian Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2018 memiliki target nilai 2,65 (CC) dimana pencapaian atau realisasinya adalah 2,65 (CC) atau rasio capaian dengan status tercapai. Pada tahun 2019 capaian Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki target nilai 2,7 (CC) dimana pencapaian atau realisasinya adalah 2,24 (CC) atau rasio capaian dengan status tidak tercapai..

6. Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi

Pencapaian Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi pada tahun 2018 memiliki target sebanyak 5% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 5% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2019 capaian Persentase Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi memiliki target sebanyak 10% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 10% atau rasio capaian sebanyak 100%.

Dari enam Indikator pencapaian kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh pada Tahun 2018-2019, hanya satu indikator yang tidak mencapai target yang diharapkan yaitu Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Indikator ini tidak mencapai target yang

diharapkan pada tahun 2019 dikarenakan oleh beberapa faktor seperti masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Diskominfoik Kota Banda Aceh di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan, masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli IT (*programmer, networker, analis*) yang dimiliki oleh Diskominfoik serta masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi Diskominfoik, seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik dan lain-lain.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan Diskominfoik Kota Banda Aceh Tahun 2020-2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu

Pencapaian Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu pada tahun 2020 memiliki target sebanyak 15% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 15% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2021 capaian Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu memiliki target sebanyak 20% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 20% atau rasio capaian sebanyak 100%.

2. Persentase Website OPD yang Aktif

Pencapaian Persentase Website OPD yang Aktif pada tahun 2020 memiliki target sebanyak 70% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 70% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2021 capaian Persentase Website OPD yang Aktif memiliki target sebanyak 75% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 75% atau rasio capaian sebanyak 100%.

3. Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi

Pencapaian Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi pada tahun 2020 memiliki target sebanyak 93% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 93% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2021 Indikator Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang

dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi tidak lagi dimasukkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo dikarenakan oleh Indikator ini telah dileburkan ke dalam Indikator Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan revisi Renstra Diskominfo.

4. Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan

Pencapaian Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan pada tahun 2020 memiliki target sebanyak 45% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 45% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2021 capaian Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan memiliki target sebanyak 50% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 50% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2022 capaian Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan memiliki target sebanyak 55% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 55% atau rasio capaian sebanyak 100%.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2022 bisa dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Uraian	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	949.716.000	952.217.280	999.828.144	-	689.045.873	887.381.648	1.000.826.774	-	69,76%	97,50%	90,97%	-	96,63	77,97
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	129.356.780	234.541.494	460.068.568	-	118.616.450	169.154.564	35.078.065	-	86,23%	91,35%	41,29%	-	42,92	225,29
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.050.000	13.671.000	14.354.550	-	23.650.000	-	31.900.000	-	91,49%	-	96,67%	-	112,16	81,91
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	62.805.820	472.696.111	496.330.917	-	54.515.800	82.397.380	30.123.000	-	86,80%	99,99%	93,31%	-	25,20	148,51
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa	339.368.730	1.171.587.167	1.199.029.058	-	490.570.980	620.219.594	2.319.805.840	-	95,29%	99,22%	90,90%	-	43,11	35,49
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	-	72.450.000	76.072.500	-	318.829.800	-	-	-	98,21%	-	-	-	-	-

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	48.242.600	100.654.730	105.687.467	-	19.092.600	-	-	-	67,60%	-	-	-	-	59,28	-
Program Kerjasama Informasi dan Media Masa	1.079.189.765	946.546.718	993.874.054	-	1.202.923.200	1.009.449.489	1.273.835.100	-	98,66%	97,54%	81,91%	-	105,64	96,25	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	6.680.069.193	-	-	-	4.909.189.213	-	-	-	91,84%	-	-	
Program Informasi & Komunikasi Publik	-	-	-	1.258.187.473	-	-	-	1.093.725.000	-	-	-	54,51%	-	-	
Program Aplikasi Informatika	-	-	-	1.278.980.511	-	-	-	2.285.474.250	-	-	-	65,93%	-	-	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	-	-	521.147.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	-	-	-	33.652.500	-	-	-	43.545.000	-	-	-	21,64%	-	-	

Rasio rata-rata pertumbuhan antara realisasi dan anggaran pada anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfotik Kota Banda Aceh sangat fluktuatif. Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 Diskominfotik Kota Banda Aceh memiliki 8 program kegiatan dimana rata-rata pertumbuhan anggaran tertinggi terdapat pada program peningkatan disiplin aparatur yang berjumlah sebanyak 112,16% dan rata-rata pertumbuhan terendah terdapat pada program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah sebanyak 25,20%. Sementara itu rata-rata pertumbuhan realisasi tertinggi terdapat pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang berjumlah sebanyak 225,29% dan rata-rata pertumbuhan realisasi terendah terdapat pada program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa sebanyak 35,49%.

Fluktuasi Rasio rata-rata pertumbuhan antara realisasi dan anggaran pada anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfotik Kota Banda Aceh disebabkan oleh beberapa faktor penentu yang bisa bersifat dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan diantara lain :

1. Ada beberapa program, kegiatan ataupun sub kegiatan yang awalnya tercantum dan sudah dialokasikan anggarannya namun dalam pengerjaannya ada pengalihan prioritas dan pergeseran anggaran sehingga tidak bisa dilaksanakan;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli IT (programmer, networker, analis) yang dimiliki oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh;
4. Masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi Diskominfotik Kota Banda Aceh, seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik dan lain-lain;
5. Terbatasnya plafon anggaran yang diberikan ke Diskominfotik Kota Banda Aceh di dalam rangka pencapaian target kinerja;
6. Dilakukannya *refocusing* plafon anggaran yang diberikan akibat adanya pandemi COVID-19 sehingga ada beberapa program,

- kegiatan dan sub kegiatan yang sebenarnya masuk di dalam Rencana Strategis Diskominfotik tidak bisa dilaksanakan, dan
7. Adanya kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang mulai diterapkan pada Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyebabkan anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfotik Kota Banda Aceh sangat terbatas sehingga membuat pelaksanaan atau realisasi Program, Kegiatan atau Sub Kegiatan yang telah direncanakan pada tahun berjalan menjadi terhambat bahkan tidak tercapai target realisasinya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh

A. Tantangan

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK yang dimiliki terutama tenaga programmer dan jaringan;
2. Penyediaan basis data statistik sektoral yang mumpuni sehingga validitas data dapat lebih akurat;
3. Penguatan teknologi informasi daerah yang lebih proporsional dan responsif sesuai dengan visi dan misi yang diembannya;
4. Pengalokasian anggaran daerah dalam mendukung proses penguatan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Sinkronisasi dan integrasi data dan informasi yang dimiliki sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan;
6. Koordinasi dan kolaborasi kegiatan pembangunan agar tidak terjadi duplikasi, dan
7. Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut penyesuaian segera terhadap semua dokumen perencanaan Diskominfotik Kota Banda Aceh baik di bidang TIK, Statistik atau Administrasi.

B. Peluang

1. Adanya peraturan perundang-undangan terkait dengan validitas data statistik sektoral;
2. Peningkatan partisipasi publik terhadap perencanaan pembangunan daerah;

3. Peningkatan kualitas TIK sehingga memudahkan Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam penyerapan informasi pembangunan baik dari pusat maupun provinsi;
4. Peningkatan dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah;
5. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
6. Adanya program-program peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur yang cukup memadai, dan
7. Potensi letak geografis dan fungsinya sebagai ibukota provinsi mempermudah akses dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFOTIK KOTA BANDA ACEH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh

Berdasarkan tugas dan fungsi (tupoksi) pelayanannya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh memiliki beberapa permasalahan antara lain:

1. Belum memadainya fasilitas Diseminasi (penyebarluasan) informasi publik

Minimnya sarana Diseminasi komunikasi informasi publik Diskominfotik Kota Banda Aceh yang mumpuni terutama unit siaran informasi berupa kendaraan roda empat, sarana audio dan video dan fasilitas siaran lainnya, membuat penyampaian informasi publik tentang kebijakan pemerintah dan pengembangan pembangunan kota melalui unit siaran keliling tidak maksimal.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan bidang yang ada

Kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh belum memadai sesuai dengan keahliannya sehingga pencapaian kinerja belum maksimal.

3. Sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum memadai

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh sampai saat ini belum optimal melayani dan menjangkau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui teknologi Fiber Optik (FO) dimana sistem yang tersedia saat ini hanya menghubungkan 23 SKPD secara intrakoneksi menggunakan fiber optik dan sebanyak 22 SKPD masih menggunakan sistem radio. Selain itu dalam rangka pemberian layanan informasi publik, Diskominfotik Kota Banda Aceh pada awal tahun 2009 telah membangun 1 (satu) unit Media Center berbasis IT (*Information Technology*) dengan kapasitas yang sangat

terbatas dimana saat ini masih bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Aceh.

4. Belum baiknya pengelolaan data sektoral yang tervalidasi dengan baik

Pengelolaan data sektoral yang dilakukan oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh terkendala dengan sumber data yang berasal dari SKPD/OPD dimana hal tersebut disebabkan oleh proses penyerahan data belum dilakukan secara otomatis serta masih perlu dilakukan proses validasi yang baik dan terstruktur serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) menetapkan 7 (tujuh) tujuan yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun ke depan yaitu :

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik, dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Selain itu Kemkominfo juga menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;

2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan;
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman, dan
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka peningkatan pembangunan Infrastruktur informatika dan peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi, serta mewujudkan SDM kepemimpinan yang berbasis TIK, Diskominfotik Kota Banda Aceh dihadapkan pada beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Belum memadainya fasilitas diseminasi (penyebarluasan) informasi publik
Fasilitas diseminasi atau penyebarluasan informasi publik yang dimiliki oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh masih minim pada sisi kualitas dan kuantitas unit siaran informasi berupa sarana peralatan audio dan video dan fasilitas siaran lainnya dimana saat ini Diskominfotik hanya memiliki satu mobil diseminasi informasi publik yang mobilitasnya masih terbatas
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral kota Banda Aceh
Pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral Kota Banda Aceh yang dikelola oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh masih belum optimal dikarenakan proses verifikasi dan validasi data sektoral yang dimiliki masih belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
3. Kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang yang ada
SDM yang dimiliki oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh terutama pada bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti *programmer, networker, design graphics* dan lainnya masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas

4. Belum tersedianya sarana dan prasarana TIK terpadu
Sarana dan prasarana TIK Diskominfotik masih minim yang disebabkan karena sampai dengan tahun 2021 Diskominfotik Kota Banda Aceh masih belum memiliki gedung sendiri atau mandiri dimana Diskominfotik Kota Banda Aceh masih berbagi pakai gedung dengan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sehingga menyebabkan Diskominfotik Kota Banda Aceh belum bisa memenuhi kebutuhan sarana dan prasaran TIK yang dibutuhkan di dalam pencapaian target kinerja
5. Masih rendahnya kesadaran keamanan data dan informasi yang dimiliki
Diskominfotik Kota Banda Aceh dihadapkan pada isu TIK baru dimana semakin pesatnya perkembangan TIK membuat kesadaran akan keamanan data dan informasi baik pribadi maupun publik sangat esensial untuk dijaga sehingga diperlukan fokus dan konsentrasi lebih

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfotik Kota Banda Aceh

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 4 tahun kedepan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Diskominfotik Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sedangkan Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

4.1.1. Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah “Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh”.

4.1.2. Sasaran

Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi, dan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik.

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 diwujudkan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfotik Tahun 2023-2026 yang bisa dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Serta Tujuan dan Sasaran Pelayanan Diskominfotik Tahun 2023 – 2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan : 1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran : 1.1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi 1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1.1.1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	25%	27%	29%	31%	33%	33%
	1.1.2 Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	80%	82%	84%	86%	88%	88%
	1.1.3 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	55%	57%	59%	61%	63%	63%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan Strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa menciptakan nilai tambah untuk melayani *stakeholder* yang dimiliki.

Strategi yang ditempuh oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh yaitu:

1. Melakukan pembinaan dan *update* data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
2. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi, dan
5. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Kebijakan yang akan dilakukan Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan SDM terkait TIK dan data sektoral serta sosialisasi;
2. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;

3. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik yang dimiliki;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dan
6. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 bisa dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Tujuan RPD	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
Tujuan OPD	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh	1. Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan SDM terkait pengolahan data sektoral dengan jalan bimtek dan sosialisasi 2. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

<p>2. Meningkatnya kualitas tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pengelolaan Informasi Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas; 2. Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral; 3. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi, dan 4. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi 5. Melakukan pembinaan dan update data OPD, melakukan konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengembangan SDM terkait TIK 2. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik 3. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK 4. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi 5. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
---	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfotik Kota Banda Aceh dan upaya di dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik, maka disusunlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan Diskominfotik Kota Banda Aceh untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk terukur dari Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 1.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Relasi Media
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik

- 2.1.5. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 2.1.6. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
- 2.1.7. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 3.1. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
 - 3.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
 - 3.1.3. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
 - 3.1.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - 3.1.5. Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
 - 3.1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE
 - 3.1.7. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - 4.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 5.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - 5.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

5.2.1. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfotik Kota Banda Aceh dibagi menjadi dua bagian dimana bagian pertama berdasarkan rencana strategis dari tahun 2023 sampai dengan 2024 yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD, dan RKPD yang diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sementara bagian kedua berdasarkan rencana strategis dari tahun 2025 sampai dengan 2026 yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfotik Kota Banda Aceh bisa dilihat pada Tabel 6.1.a dan Tabel 6.1.b.

Tabel 6.1.a
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2023-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja pada Tahun Awal Perencanaan (renja Tahun 2022)	Sumber Dana	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Pananggung Jawab	Lokasi				
												2023		2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra 2023-2024							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	21	22	23	24	
			2		Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar																		
			2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																	Diskominfotik Banda Aceh	
			2	16 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah <i>Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan X 100% Jumlah Kegiatan yang Direncanakan X</i>	%	100	Persen	100	Persen	7.905.346.615	APBK	100	8.314.588.749	100	8.435.945.852	100	16.750.534.601			
			2	16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun <i>Jumlah Dokumen yang Disusun X 100% Jumlah Dokumen yang Direncanakan X</i>	%	100	Persen	100	Persen	45.000.000	APBK	100	-	100	-	100	-			
			2	16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	Dokumen	5	Dokumen	45.000.000	APBK	5	-	-	5	-	-			
			2	16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Jumlah Administrasi Keuangan yang Tersedia X Jumlah Administrasi Keuangan yang Dilakukan X</i>	%	100	Persen	100	Persen	5.702.080.365	APBK	100	6.950.463.265	100	6.950.463.265	100	13.900.926.530			
			2	16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	31	Orang/Bulan	33	Orang/Bulan	3.702.820.365	APBK	33	4.855.653.265	33	4.855.653.265	66	9.711.306.530			
			2	16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48	Dokumen	12	Dokumen	1.999.260.000	APBK	12	2.094.810.000	12	2.094.810.000	24	4.189.620.000			
			2	16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <i>Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Tersedia X Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dilakukan X</i>	%	100	Persen	100	Persen	80.300.000	APBK	100	80.300.000	100	80.300.000	100	160.600.000			
			2	16 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	103	Paket	146	Paket	80.300.000	APBK	60	80.300.000	60	80.300.000	120	160.600.000			
			2	16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah <i>Jumlah kebutuhan penunjang administrasi umum yang Tersedia X Jumlah kebutuhan penunjang administrasi umum yang Dilakukan X</i>	%	100	Persen	100	Persen	127.189.150	APBK	100	121.357.103	100	242.714.206	100	364.071.309			
			2	16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	Paket	6	Paket	8.384.000	APBK	6	5.861.356	6	5.861.356	12	11.722.712			
			2	16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	28	Paket	7	Paket	22.153.000	APBK	7	15.495.747	7	15.495.747	14	30.991.494			
			2	16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	Laporan	20	Laporan	96.652.150	APBK	20	100.000.000	20	221.357.103	40	321.357.103			
			2	16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <i>Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia X Jumlah Barang Milik Daerah yang Dilakukan X</i>	%	100	Persen	100	Persen	1.239.207.000	APBK	100	133.319.890	100	103.130.890	100	236.450.780			
			2	16 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	Unit	1	Unit	250.000.000	APBK	3	-	3	-	6	-			
			2	16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40	Unit	10	Unit	989.207.000	APBK	10	133.319.890	10	103.130.890	20	236.450.780			
			2	16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia X 100% Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang Dilakukan X</i>	%	100	Persen	100	Persen	508.902.500	APBK	100	750.534.443	100	750.534.443	100	1.501.068.886			
			2	16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	Laporan	12	Laporan	451.364.000	APBK	12	698.609.113	12	698.609.113	24	1.397.218.226			
			2	16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	Laporan	12	Laporan	57.538.500	APBK	12	51.925.330	12	51.925.330	24	103.850.660			
			2	16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dilakukan X Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dilakukan X</i>	%	100	Persen	100	Persen	202.667.600	APBK	100	278.614.048	100	308.803.048	100	587.417.096			
			2	16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	Unit	4	Unit	109.392.100	APBK	4	90.487.100	4	90.487.100	8	180.974.200			
			2	16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	Unit	13	Unit	-	APBK	13	-	13	-	30.189.000	26	30.189.000		
			2	16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	194	Unit	58	Unit	93.275.500	APBK	58	188.126.948	58	158.126.948	116	346.253.896			
			2	16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	Unit	1	Unit	-	APBK	1	-	1	-	30.000.000	2	30.000.000		
Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik			2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																		
			2	16 02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat <i>Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi yang Dilaksanakan X 100% Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi yang Direncanakan X</i>	Person	100	Person	100	Person	1.720.397.150	APBK	100	1.007.390.603	100	9					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja pada Tahun Awal Perencanaan (Renja Tahun 2022)		Sumber Dana	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
									2023			2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra 2023-2024									
									Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	21	22	23	24				
Tersedianya data dan informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	2	16 03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terpenuhinya Kebutuhan Program Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	Persen	100	Persen	100	Persen	10.438.499.980	APBK	100	505.549.393	100	457.199.912	100	962.749.305				
			16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola	Persen	100	Persen	100	Persen	4.703.963.280	APBK	100	153.115.626	100	153.115.626	100	306.231.252				
			16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksanya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	44	Unit	44	Unit	4.703.963.280	APBK	44	153.115.626	44	153.115.626	88	306.231.252				
			16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan e-government yang dikelola	Persen	100	Persen	100	Persen	5.734.536.700	APBK	100	352.433.767	100	304.084.286	100	656.518.053				
			16 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	47	Dokumen	47	Dokumen	254.047.750	APBK	1	76.204.000	1	76.204.000	2	152.408.000				
			16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	Unit	1	Unit	278.332.000	APBK	1	38.150.919	1	38.150.919	2	76.301.838				
			16 03 2.02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksanya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah	80.057.000	APBK	44	46.742.000	44	46.742.000	88	93.484.000				
			16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksanya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	3	Unit	3	Unit	293.956.600	APBK	3	42.987.367	3	42.987.367	6	85.974.734				
			16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota	Terlaksanya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	4.828.143.350	APBK	1	148.349.481	1	100.000.000	2	248.349.481				
			16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksanya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	-	APBK	1	-	-	2	-	-				
Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	2	20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																			
			20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah	Persen	100	Persen	100	Persen	229.150.650	APBK	100	175.002.770	100	100.000.000	100	275.002.770				
			20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyediaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Persen	100	Persen	100	Persen	229.150.650	APBK	100	175.002.770	100	100.000.000	100	275.002.770				
			20 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	-	Orang	68	Orang	132.704.150	APBK	68	-	68	-	136	-				
			20 02 2.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	-	Orang	34	Orang	96.446.500	APBK	34	175.002.770	34	100.000.000	68	275.002.770				
Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	2	21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																			
			21 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terpenuhinya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persen	100	Persen	100	Persen	300.321.500	APBK	100	18.127.000	100	7.076.730	100	25.203.730				
			21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	Persen	100	Persen	100	Persen	281.004.500	APBK	100	18.127.000	100	7.076.730	100	25.203.730				
			21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksanya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	281.004.500	APBK	1	18.127.000	1	7.076.730	2	25.203.730				
			21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	Persen	100	Persen	100	Persen	19.317.000	APBK	100	-	100	-	100	-				
			21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah	200	Perangkat Daerah	19.317.000	APBK	44	-	44	0	88	-				
JUMLAH													Rp 20.593.715.895			Rp 10.020.658.515			Rp 9.922.485.515				
													Rp 19.943.144.030										

Tabel 6.1.b
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja pada Tahun Awal Perencanaan (renja Tahun 2022)		Sumber Dana	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
									2025			2026		Target		Rp							
									Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			2	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar																			
			2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																		Diskominfotik	Banda Aceh
			2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	%	100	Persen	100	Persen	7.905.346.615	APBK	100	8.435.945.852	100	7.950.163.842	100	16.386.109.694				
			2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	%	100	Persen	100	Persen	45.000.000	APBK	100		100	45.928.800	100	45.928.800				
			2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	Dokumen	5	Dokumen	45.000.000	APBK			-	45.928.800	0	45.928.800				
			2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	APBK	1		-	1	-	2				
			2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	Persen	100	Persen	5.702.080.365	APBK	100	6.950.463.265	100	3.969.871.255	100	10.920.334.520				
			2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	31	Orang/Bulan	33	Orang/Bulan	3.702.820.365	APBK	33	4.855.653.265	33	3.969.871.255	66	8.825.524.520				
			2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48	Dokumen	12	Dokumen	1.999.260.000	APBK	12	2.094.810.000	12	-	24	2.094.810.000				
			2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	%	100	Persen	100	Persen	80.300.000	APBK	100	201.657.103	100	39.050.000	100	240.707.103				
			2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	103	Paket	146	Paket	80.300.000	APBK	60	201.657.103	60	39.050.000	120	240.707.103				
			2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	Persen	100	Persen	127.189.150	APBK	100	121.357.103	100	300.750.736	100	422.107.839				
			2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	Paket	6	Paket	8.384.000	APBK	6	5.861.356	6	5.861.356	12	11.722.712				
			2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	Paket	-	Paket	-	APBK	1	-	1	46.289.530	2	46.289.530				
			2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	28	Paket	7	Paket	22.153.000	APBK	7	15.495.747	7	15.495.747	14	30.991.494				
			2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	Laporan	20	Laporan	96.652.150	APBK	20	100.000.000	20	233.104.103	40	333.104.103				
			2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	Persen	100	Persen	1.239.207.000	APBK	100	133.319.890	100	133.319.890	100	266.639.780				
			2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	Unit	1	Unit	250.000.000	APBK	3	-	3	-	6	-	-			
			2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	Unit	0	Unit	-	APBK	13	-	13	-	26	-	-			
			2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40	Unit	10	Unit	989.207.000	APBK	10	133.319.890	10	133.319.890	20	266.639.780				
			2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	Persen	100	Persen	508.902.500	APBK	100	750.534.443	100	2.645.349.113	100	3.395.883.556				
			2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	Laporan	12	Laporan	451.364.000	APBK	12	698.609.113	12	698.609.113	24	1.397.218.226				
			2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	Laporan	12	Laporan	57.538.500	APBK	12	51.925.330	12	1.946.740.000	24	1.998.665.330				
			2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	Persen	100	Persen	202.667.600	APBK	100	278.614.048	100	815.894.048	100	1.094.508.096				
			2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	Unit	4	Unit	109.392.100	APBK	4	90.487.100	4	227.767.100	8	318.254.200				
			2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	Unit	13	Unit	-	APBK	13	-	13	-	26	-	-			
			2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	194	Unit	58	Unit	93.275.500	APBK	58	158.126.948	58	158.126.948	116	316.253.896				
			2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	Unit	1	Unit	-</											

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja pada Tahun Awal Perencanaan (renja Tahun 2022)		Sumber Dana	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rensra Perangkat Daerah				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi								
										Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20	21	22	23	24							
Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan			2 16 02 2.01 0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Tersusunnya Dokumen strategi komunikasi publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang Disusun	Dokumen	-	Dokumen	45	Orang	16.768.000	APBK	1	15.000.000	1	15.000.000	2	30.000.000							
			2 16 02 2.01 0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Terlaksananya penguatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang Difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan	Orang	-	Orang	1	Dokumen	48.969.000	APBK	45	15.000.000	45	25.000.000	90	40.000.000							
			2 16 03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terpenuhinya Kebutuhan Program Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika <small>Jumlah layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika yang Dilakukan X jumlah layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika yang Direncanakan X 100%</small>	Persen	100	Persen	100	Persen	5.734.536.700	APBK	100	457.199.912	100	952.981.922	100	1.410.181.834							
			2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan e-government yang dikelola <small>Jumlah layanan e-government yang Dilakukan X jumlah layanan e-government yang Direncanakan X 100%</small>	Persen	100	Persen	100	Persen	5.734.536.700	APBK	100	457.199.912	100	952.981.922	100	1.410.181.834							
			2 16 03 2.02 0015	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Laporan	47	Dokumen	47	Dokumen	254.047.750	APBK	1	46.742.000	1	46.742.000	2	93.484.000							
			2 16 03 2.02 0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Terlaksananya koordinasi pengelolaan data dan informasi	Jumlah Data dan Informasi yang Dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen						APBK	1	38.150.919	1	38.150.919	2	76.301.838							
			2 16 03 2.02 0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dibangun dan/atau Dikembangkan Sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Aplikasi	1	Unit	1	Unit	278.332.000	APBK	3	42.987.367	1	42.987.367	4	85.974.734							
			2 16 03 2.01 0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	80.057.000	APBK	44	153.115.626	44	638.897.636	88	792.013.262							
			2 16 03 2.02 0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksananya implementasi inovasi program kota cerdas sesuai dengan masterplan kabupaten atau kota cerdas	Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Program	3	Unit	3	Unit	293.956.600	APBK	1	100.000.000	3	110.000.000	4	210.000.000							
			2 16 03 2.02 0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	4.828.143.350	APBK	1	76.204.000	1	76.204.000	2	152.408.000							
Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi			2 16 03 2.02 0029	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	-	APBK	1	-	-	1	-	2	-						
			2 20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																						
			2 20 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah <small>Jumlah Kegiatan database statistik sektoral daerah yang Dilakukan X jumlah Kegiatan database statistik sektoral daerah yang Direncanakan X 100%</small>	Persen	100	Persen	100	Persen	229.150.650	APBK	100	100.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000							
			2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyediaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota <small>Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral X jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Direncanakan X 100%</small>	Persen	100	Persen	100	Persen	229.150.650	APBK	100	100.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000							
			2 20 02 2.01 0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik	Orang	-	Orang	68	Orang	132.704.150	APBK	34	-	34	-	68	-							
Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik			2 20 02 2.01 0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Meningkatnya Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	-	Orang	34	Orang	96.446.500	APBK	68	100.000.000	68	150.000.000	136	250.000.000							
			2 21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																						
			2 21 02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terpenuhinya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi <small>Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Persandian yang Dilakukan X jumlah penyelenggaraan Kegiatan Persandian yang Direncanakan X 100%</small>	Persen	100	Persen	100	Persen	300.321.500	APBK	100	7.076.730	100	7.076.730	100	#REF!							
			2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana <small>Jumlah kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang dilaksanakan X jumlah kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang Direncanakan X 100%</small>	Persen	100	Persen	100	Persen	281.004.500	APBK	100	7.076.730	100	7.076.730	100	14.153.460							
			2 21 02 2.01 0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	281.004.500	APBK	1	7.076.730	1	7.076.730	2	14.153.460							
			2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan <small>Jumlah jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan X jumlah jaring komunikasi sandi daerah yang Direncanakan X 100%</small>	Persen	100	Persen	100	Persen	19.317.000	APBK	100	-	100	-	100	-							
			2 21 02 2.02 0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah	200	Perangkat Daerah	19.317.000	APBK	44	0	44	0	88	-							
JUMLAH															Rp 15.889.752.615			Rp 9.924.317.996			Rp 10.026.155.974			Rp 19.950.473.970		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat di Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut maka dokumen RPD Kota Banda Aceh merupakan dokumen yang memiliki hubungan yang kuat dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam implementasinya, RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus disusun dalam rangka memenuhi target capaian kinerja masing-masing SKPD yang berlandaskan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada RPD Kota Banda Aceh berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta berpedoman pada ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan perlu dilakukan kordinasi lintas SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga pelaksanaannya akan berjalan sesuai rencana dan terukur dan berhasil guna kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tidak terlepas dari koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Pelaksanaan koordinasi ini bisa dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan (Musrena) dan koordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Diskominfotik menetapkan 8 indikator kinerja pelayanan daerah (3 merupakan indikator kinerja utama atau IKU) dimana terdapat perubahan dari indikator pada dokumen Renstra sebelumnya. Rincian Indikator Kinerja Utama Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh sebelum perubahan dan setelah perubahan dapat dilihat pada tabel 7.1.a dan 7.1.b.

Tabel 7.1.a
Indikator Kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				2021	2023	2024	2025	2026	
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	B	BB	BB	BB	A		A
2	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	20%	27%	29%	31%	33%		33%
3	Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	75%	82%	84%	86%	88%		88%
4	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	50%	57%	59%	61%	63%		63%
5	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%		100%
6	Cakupan Layanan Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-		Tidak berwenang lagi sesuai dengan UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Perubahan serta Peraturan Turunannya

7	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon	-	-	-	-	-	-	Tidak berwenang lagi sesuai dengan UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Perubahan serta Peraturan Turunannya
8	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	-	-	-	-	-	Tidak berwenang lagi sesuai dengan UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Perubahan serta Peraturan Turunannya
9	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	-	-	-	-	-	Tidak berwenang lagi sesuai dengan UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Perubahan serta Peraturan Turunannya

Tabel 7.1.b
Indikator Kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh (Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017)

NO	Indikator	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	20%	27%	29%	31%	33%	33%
2	Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	75%	82%	84%	86%	88%	88%
3	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	50%	57%	59%	61%	63%	63%
4	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Buku "Kabupaten dalam Angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Buku "PDRB"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$	25%	32%	36%	40%	44%	44%

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Komunikasi, Informatika dan Statistik pada tahun 2023-2026. Dokumen ini selain berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfotik juga menggambarkan besarnya anggaran pendanaan yang dibutuhkan. Renstra Diskominfotik juga mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Revisi Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen Revisi Renstra Diskominfotik didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra Diskominfotik. Dalam konteks dokumen Revisi Renstra Diskominfotik, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2023-2026.

Demikian Dokumen Revisi Renstra ini disusun dan kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan oleh Diskominfotik kepada masyarakat serta diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak yang menggunakan, baik Pemerintah Kota Banda Aceh, seluruh OPD/SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, para pemangku kepentingan atau *stakeholder* terkait maupun masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, 17 Februari 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH



Alizar, S.Ag.,M.Hum
Pembina Utama Muda /
NIP. 19691117 200112 1 002

Rumusan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelayanan Diskominfotik Tahun 2023 - 2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan : 1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Percentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi		-	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Laporan Tahunan
Sasaran : 1.1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1.1.1 Percentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	Jumlah data set yang tersedia Jumlah data set yang diharapkan x 100%	25%	27%	29%	31%	33%	33%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1.1.2 Percentase website OPD yang aktif	Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun Jumlah seluruh website SKPD x 100%	80%	82%	84%	86%	88%	88%	BIDANG PIP / SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
	1.1.3 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi Jumlah seluruh SKPD x 100%	55%	57%	59%	61%	63%	63%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan

Banda Aceh, 17 Februari 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh



Alizar, S.Ag.,M.Hum

Pembina Utama Muda / 19691117 200112 1 002



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK

JL. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 065 / 19 / SK / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA), INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023-2026 DAN DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023 No. 710/141/IBA-LHE/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banda Aceh, dokumen perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memerlukan penyesuaian atau reviu;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dan memfokuskan strategi dan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan sebuah Keputusan mengenai penunjukan tim Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Banda Aceh 2007-2027;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, dan
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk personil yang namanya terlampir untuk melakukan reviu terhadap dokumen Renstra, IKU Tahun 2023-2026 dan Dokumen Pendukung SAKIP Pada Diskominfotik Kota Banda Tahun 2025;
- KEDUA : Personil yang melakukan reviu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempelajari rencana pembangunan daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026;
 - b. mempelajari Renstra, IKU, indikator sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, serta dokumen pendukung SAKIP lainnya seperti rencana aksi, perjanjian kinerja, rencana kerja, dan dokumen perencanaan dan evaluasi lainnya;
 - c. menyusun revisi dokumen Renstra, IKU Tahun 2023-2026 dan dokumen pendukung SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Tahun 2025;
 - d. menyusun berita acara reviu dokumen Renstra, IKU Tahun 2023-2026 dan Dokumen pendukung SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Tahun 2025;
- KETIGA : Personil yang melakukan reviu terhadap dokumen Renstra dan IKU Tahun 2023-2026 dan Dokumen Pendukung SAKIP Pada Diskominfotik Kota Banda Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Diskominfotik Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 17 Februari 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



Alizar, S.Ag.,M.Hum
Pembina Utama Muda /
NIP. 19691117 200112 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
NOMOR : 065 / 19 /SK/2025
TANGGAL : 17 Februari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA),
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023-2026 DAN DOKUMEN
PENDUKUNG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PEMERINTAH
(SAKIP) PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
BANDA ACEH TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Alizar, S.Ag.,M.Hum	Kepala Dinas	Koordinator
2	Ir. Muhammad Zubir, S.SiT.,M.Si	Sekretaris	Ketua
3	Rahadian, ST	Kepala Bidang PIP	Anggota
4	Asna Mardhia, S.STP	Kepala Bidang E-Government	Anggota
5	Nourchalis, SE	Kepala Bidang Layanan Hubmed & Smart City	Anggota
6	Jauhari, S.Sos	Kabid Statistik	Anggota
7	Husni Hamid, SE.,M.Si	Perencana Ahli Muda	Anggota
8	Yudhi Aris Munandar, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH



Alizar, S.Ag.,M.Hum
Pembina Utama Muda /
NIP. 19691117 200112 1 002



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK

JI. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

BERITA ACARA

REVIU RENCANA STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2023-2026

NOMOR: 065 /120 / 2025

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh lima (17-2-2025), kami Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Nomor : 065/ 119 /SK/2025 serta berdasarkan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah melaksanakan Reviu Renstra dan IKU Diskominfotik Kota Banda Aceh periode 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut :

I. TUJUAN

A. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

Tujuan
Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh

B. Uraian Tujuan Setelah Reviu

Tetap / Masih sesuai

II. SASARAN

A. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

Tujuan	Sasaran
Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi
	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik

B. Uraian Sasaran Setelah Reviu

Tetap / Masih sesuai

III. PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

A. Program dan Indikator Kinerja Program Sebelum Reviu

Program	Indikator Kinerja Program
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah
Program Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

B. Program dan Indikator Kinerja Program setelah reviu

Tetap / Masih sesuai

IV. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

A. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sebelum Reviu

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan e-government yang dikelola
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan

B. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Setelah Reviu

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan e-government yang dikelola
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan

V. SUBKEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

A. Sub kegiatan dan Indikator Kinerja Sub kegiatan Sebelum Reviu

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi

B. Sub kegiatan dan Indikator Kinerja Sub kegiatan Setelah Reviu

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Relasi Media	Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut : 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminaskan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun Pemanfaat Media Berbayar Sesuai Kriteria/Juknis
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang Disusun
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang Difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan
Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi yang Dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang Dibangun dan/atau Dikembangkan Sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE
Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik

Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Percentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi

VI. INDIKATOR KINERJA SASARAN

A. Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan : 1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Percentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi		-	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Laporan Tahunan
Sasaran : 1.1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terupdate dan tepat waktu	1.1.1 Percentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	25%	27%	29%	31%	33%	33%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1.1.2 Percentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	80%	82%	84%	86%	88%	88%	BIDANG PIP / SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
	1.1.3 Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	55%	57%	59%	61%	63%	63%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan

B. Indikator Kinerja Sasaran setelah Reviu

Tetap / Masih sesuai

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH



Alizar, S.Ag.,M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19691117 200112 1 002

CASCADING KINERJA SASARAN SKPD DISKOMINFOTIK

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH (Revisi Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024)

